



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 54 /KPTS/TIM/2023
TENTANG

TIM ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa agar pelaksanaan perubahan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. mengumpulkan bahan, data, dan informasi materi Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;


2. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas atau Instansi terkait; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 54 /KPTS/TIM/2023


TENTANG

TIM ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KET |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Pembina | Bupati | |
| 2. | Penasehat | Wakil Bupati | |
| 3. | Pengarah | Sekretaris Daerah | |
| 4. | Penanggungjawab | Asisten Administrasi Umum | |
| 5. | Ketua | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah | |
| 6. | Sekretaris | Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah | |
| 7. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah 2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 3. Kepala Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah 5. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah | <p>3 (tiga) orang</p> <p>3 (tiga) orang</p> |

BUPATI GUNUNGGKIDUL,


SUNARYANTA